



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2012/PA Wgp

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon yang telah mengajukan surat permohonan bertanggal 27 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 14/Pdt.G/2012/PA Wgp. tanggal 27 Agustus 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xxx/V/2008 tanggal 02 Mei 2008.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua pemohon di Hambala sampai bulan Januari 2012.
- Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (perempuan) umur 3 (tiga) tahun.
2. (perempuan) umur 2 (dua) tahun, dan kedua anak tersebut sekarang di bawah asuhan Ibu pemohon.
 - Bahwa kurang lebih sejak awal perkawinan berlangsung antara pemohon dan termohon sering terjadi percekocan yang terus menerus. Kehidupan rumahtangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis lagi sehingga rumahtangga pemohon dan termohon sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon selalu egois dan mau menang sendiri serta tidak mau menghiraukan segala nasehat dari pemohon dan termohon selalu mau hidup bebas dan tidak mau mengurus anak-anaknya.
 - b. Bahwa antara orangtua pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan tidak menghargai orang tua pemohon.
 - Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan Januari 2012 dan antara pemohon dan termohon telah pisah rumah dank arena meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tempat tinggal di kos-kosan.
 - Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.
 - Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsidi:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 04 September 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya pemohon tetap tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 11 September 2012.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pemohon tersebut tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 dan Pasal 150 RBg, maka telah beralasan hukum permohonan pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan pemohon gugur.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 September 2012 M., bertepatan tanggal 1 Zul Kaidah 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Waingapu, Drs. Muslimin, M.H., ketua majelis, Naharuddin, S.Ag. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi Syarihul Hasanah, S.Ag, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag.

Drs. Muslimin, M.H

Hakim Anggota,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc.

Panitera

Pengganti,

Syarihul Hasanah,

S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp .000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)